



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Mandiangin Tuo, 04 November 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 07 Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Mandiangin Tuo, 06 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 07 Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 12 November 2021 dengan register

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung para Pemohon bernama Xxxx, Tempat lahir Mandiangin Tuo, tanggal 23-01-2005 umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 07 Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama Xxxx, Tempat lahir Simpang Limbur Merangin, tanggal 20-12-1999 umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 06 Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin;
2. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.228/KUA/05.08.6/PW.01/11/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak para Pemohon Xxxx dengan alasan anak Pemohon I Pemohon Pemohon II, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I Pemohon II bernama Xxxx, dengan laki-laki bernama Xxxx telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon I Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon I Pemohon II dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon I Pemohon II, Xxxx berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya Xxxx yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon I Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon, Xxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan tambahan bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya ketika menikah nanti terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Para Pemohon) bernama Xxxx telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 13 Oktober 2002, sekarang berumur 19 tahun dan berstatus perawan belum pernah menikah;
- Bahwa, ia sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa ia telah memiliki seorang kekasih bernama Xxxx
- Bahwa ia dan Xxxx sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk menikah, bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara ia Tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan dengan Xxxx;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahannya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah dilamar tanggal 9 November 2021 yang lalu;
- Bahwa ia siap lahir bathin untuk berumah tangga dengan calon suaminya'

Bahwa calon suami anak Para Pemohon, bernama Xxxx, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari Xxxx;
- Bahwa statusnya masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan calon istrinya telah berpacaran dan sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu ia berencana untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk menikah, bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa antara ia dengan Xxxx tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan kami;
- Bahwa ia bekerja sebagai sopir batubara dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia siap lahir bathin untuk berumah tangga dengan Xxxx dan saya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;'

Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, bernama Muhamad Sukran bin Nayu, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia adalah orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu ia memberi izin mereka untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk memberi izin mereka untuk menikah, karena apabila pernikahan ini ditunda lagi, kami khawatir hal ini akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi kami dan keluarga dan saya siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I Nomor 1503060411720004 tanggal 23 Juni 2015 dan kartu tanda penduduk Pemohon II Nomor 1503064608800003 tanggal 11 Desember 2018, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B.228/KUA.05.08.6/PW.01/11/2021 tanpa tanggal yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503062103120018 tanggal 21 April 2015, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Prety Safitri Nomor 1503-LT-22062015-0007 tanggal 22 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Surat Pelayanan Pra Nikah atas nama Prety Safitri yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mandiangan tanggal 9 November 2021, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P5 dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama Nomor DN-10/D-SMP/K13/02067004 atas nama Prety Safitri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Sarolangun tanggal 26 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama Nomor DN-10 Dd 0035542 atas nama Ali Topan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 117/VI Limbur Merangin II Kabupaten Merangin tanggal 16 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Epriansah bin Juharni, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.09 Desa Mandiangan Tuo

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Xxxx karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena telah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya ;
- Bahwa sudah ada lamaran awal November 2021 yang lalu dan di terima, rencana akan menikah tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;

2. **Holilah Binti Wahab**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.09

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Xxxx karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena telah lama berpacaran ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya ;
- Bahwa sudah ada lamaran dan telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami anak para Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, P.4 Fotokopi Akta kelahiran dan bukti P.6 Fotokopi Ijazah merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terbukti Prety Safitri adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon bernama lahir tanggal 23-01-2005 umur 16 tahun 10 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Pelayanan Pra Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi hamil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Ijazah Menengah Pertama atas nama Ali Topan merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ali Topan tanggal 20-12-1999 umur 22 tahun dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi anak Pemohon sehat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Preti Safitri binti Herman adalah anak dari Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Preti Safitri binti Herman dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxx telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana hubungan cinta antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon dalam persidangan telah terbukti telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syariat Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksa **الضَّرُّ يُزَالُ** menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazā'ir li al-Suyūṭī, juz

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazā'ir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon cukup beralasan, oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Pemohon tentang apabila Majelis berpendapat lain, agar Majelis menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primair Pemohon sudah dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxx);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (*Lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Afra Desmiarlen, SHI., M.H

Windi Mariastuti, S.Sy

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
- Biaya PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp520.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl



(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No258./Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)